

12
Mei
1990

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN
SERI C

4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P A M E K A S A N
NOMOR : 11 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN

MENIMBANG : Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama, serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan sebagai realisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dipandang perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Agustus 1986 Nomor 28 1986 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pamekasan ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ;
- d. Camat, adalah Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ;

- e. Desa, adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Pemerintah Desa, adalah Pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang terendah langsung dibawah Camat ;
- g. Kepala Desa, adalah Kepala Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ;
- h. Dusun, adalah bagian dari Wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- i. Keputusan Kepala Desa, adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari keputusan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintah dan Pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundangan yang berlaku ;
- j. Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Pemerintah terendah dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- k. Kepala Kelurahan, adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ;
- l. Lingkungan, adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan ;
- m. Keputusan Kepala Kelurahan, adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan Pemerintah atasannya dan kebijaksanaan Kepala Kelurahan yang menyangkut Pemerintah dan Pembangunan di Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun perundangan yang berlaku ;
- n. Rukun Tetangga dan Rukun Warga, adalah Organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan ;
- o. Penduduk setempat, adalah setiap orang baik warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan ;
- p. Kepala Keluarga, adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga ;

- q. Swadaya Masyarakat, adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat ;
- r. Gotong royong, adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga Desa atau Kelurahan dan atau antara warga Desa atau Kelurahan dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.

B A B II K E D U D U K A N

Pasal 2

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi masyarakat Desa atau Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah.

B A B III A Z A S, T U J U A N D A N P E M B E N T U K A N

Pasal 3

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- (2) Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :
 - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan ;
 - b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan ;
 - c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

- (1) Setiap Rukun Tetangga terdiri dari sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga untuk Desa dan 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga untuk Kelurahan ;
- (2) Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) Rukun Tetangga untuk Desa dan 3 (tiga) Rukun Tetangga untuk Kelurahan ;
- (3) Setiap Dusun sekurang-kurangnya dibentuk 2 (dua) Rukun Warga dan untuk setiap Lingkungan 3 (tiga) Rukun Warga.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Rukun Tetangga dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan dengan Kepala Kelurahan setempat ;
- (2) Pembentukan Rukun Warga dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dengan mengurus Rukun Tetangga setempat ;
- (3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan ;
- (4) Keputusan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari Camat atas nama Kepala Daerah.

B A B IV K E A N G G O T A A N, T U G A S P O K O K, H A K D A N K E W A J I B A N

Pasal 6

- (1) Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga ;
- (2) Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga-Rukun Tetangga yang diwakili oleh pengurus Rukun Tetangga.

Pasal 7

- Tugas Pokok Rukun Tetangga atau Rukun Warga adalah :
- a. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 dan Wawasan Nusantara ;

- b. menggerakkan gotong royong swadaya dan partisipasi masyarakat ;
- c. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional ;
- d. membantu menyebarkan dan mengamankan setiap program Pemerintah ;
- e. menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah ;
- f. membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai hak :
 - a. mengajukan usuk dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga atau Rukun Warga ;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai kewajiban :
 - a. turut serta aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

B A B. V KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Pengurus Rukun Tetangga terdiri dari :
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang pembantu sesuai dengan kebutuhan antara lain Urusan Keamanan ;
- (2) Pengurus Rukun Warga terdiri dari :
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang pembantu antara lain : Seksi Keamanan, Seksi Sosial, Seksi Pemuda dan Olah Raga, Seksi PKKK, Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan lain-lain ;
- (3) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dilengkapi dengan penasehat yaitu Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan.

Pasal 10

- (1) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota ;
- (2) Pembantu Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga ditunjuk oleh Ketua melalui musyawarah atau mufakat dengan staf Pengurus ;
- (3) Dalam hal pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga belum dibentuk, Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

Pasal 11

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah penduduk setempat, Warga Negara Indonesia yang menjadi anggota Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - d. berkelakuan baik, jujur, adil cerdas dan berwibawa ;
 - e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G. 30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum ;
 - g. sehat jasmani dan rohani ;
 - h. dapat membaca dan menulis aksara latin ;
 - i. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
 - j. sudah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah kawin.
- (2) Yang dapat ditunjuk menjadi Pembantu Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah penduduk setempat, Warga Negara Indonesia yang terdaftar pada Kartu Keluarga dan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas atau pernah kawin serta memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
 - a. kepala Dusun atau Lingkungan sebagai Ketua ;
 - b. pemuka masyarakat sebagai Wakil Ketua ;
 - c. pemuka masyarakat sebagai Sekretaris ;
 - d. beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang perlu.
- (2) Pemilihan Pengurus Rukun Warga dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
 - a. kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagai Ketua ;
 - b. pemuka masyarakat sebagai Wakil Ketua ;
 - c. pemuka masyarakat sebagai Sekretaris ;
 - d. beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang perlu.
- (3) Untuk pemilihan Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang anggota Panitia Pemilihan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada huruf a, b dan c ditunjuk oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat.

Pasal 13

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan adalah :

- a. memeriksa dan meneliti nama-nama calon dalam surat pencalonan dan surat pemilih ;
- b. mengumpulkan surat-surat suara dan nama-nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak ;
- c. mengawasi dan menjamin secara tertib, bebas dan rahasia ;
- d. melaporkan hasil pemilihan kepada Camat dengan suatu berita acara.

Pasal 14

Pelaksanaan Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga :

- a. Ketua Rukun Tetangga dipilih oleh penduduk setempat yang telah berumur 17 tahun keatas atau yang sudah kawin dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-put us dan terdaftar pada Kartu Susunan Keluarga (KSK) serta dihadiri sedikitnya 2/3 dari jumlah pemilih ;

- b. Ketua Rukun Warga dipilih oleh para Ketua Rukun Tetangga yang terpilih dalam suatu pemilihan yang dihadiri sedikitnya 2/3 pemilih, yang diundang pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan ;
- c. Bila dalam pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga terdapat jumlah suara yang sama, maka penentuan Ketua dalam kreteria urutan formasi ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan pendidikan, kewibawaan, pengalaman hidup bermasyarakat dan lamanya bertempat tinggal sebagai penduduk setempat ;
- d. Apabila dalam suatu pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga tidak mencapai quorum seperti dimaksud huruf a dan b pasal ini, maka atas dasar pertimbangan Panitia Pemilihan dengan pemuka masyarakat dan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan serta telah mendapat persetujuan Camat, maka Panitia Pemilihan dapat menunda waktunya selama 15 (lima belas) hari dan selanjutnya diadakan pelaksanaan pemilihan ulang tanpa menggunakan dasar pendoman yang telah ditentukan pada huruf a dan b tersebut diatas ;
- e. Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Rukun Tetangga atau Rukun Warga ditunjuk oleh Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang terpilih dalam suatu Pemilihan dengan memperhatikan usul dalam musyawarah anggota-anggota Rukun Tetangga atau Rukun Warga.

Pasal 15

- (1) Hasil pemilihan Ketua atau Pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga diajukan oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dan baru berlaku setelah mendapat Surat Keputusan pengesahan yang dilakukan Camat atas nama Kepala Daerah ;
- (2) Ketua atau Pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga dikukuhkan dan dilantik oleh Camat atas nama Kepala Daerah ;
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini dapat disesuaikan dengan kondisi Desa atau Kelurahan masing-masing dengan tidak meninggalkan fungsi dan peranan Kepala Dusun atau Kepala lingkungan serta Kepala Desa atau Kepala Kelurahan untuk mengadakan Pelaksanaan pemilihannya dengan melalui musyawarah atau mufakat para anggota pemilih.

Pasal 16

- (1) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
 - a. tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 - b. keputusan musyawarah anggota ;
 - c. membina kerukunan hidup warga ;
 - d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali ;
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pengurus Rukun Warga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ;
- (3) Pengurus Rukun Warga berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ;
- (4) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota ;
- (5) Pengurus Rukun Tetangga tidak diperkenankan untuk merangkap sebagai pengurus Rukun Warga ;
- (6) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak diperkenankan merangkap jabatan Kepala Dusun atau lingkungan maupun Kepala Urusan.

Pasal 17

- (1) Masa bakti pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah 3 (tiga) tahun terhitung tanggal pengesahan Camat atas nama Kepala Daerah dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya ;
- (2) Anggota Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaannya sendiri ;

- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Rukun Tetangga atau Rukun Warga di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga ;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam syarat-syarat pemilihan pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga ;
- e. pindah tempat tinggal dari lingkungan Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang bersangkutan ;
- f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma kehidupan masyarakat Desa atau Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun Tetangga atau pemberhentian atau penggantian sebelum habis masa baktinya, maka Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan selaku penasehat berkewajiban memberitahukan kepada anggota dan melaporkan kepada Kepala Desa atau Kelurahan ;
- (2) Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun Warga atau pemberhentian atau penggantian sebelum habis masa baktinya, maka Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan melaporkan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan berkewajiban memberitahukan kepada anggota dan melaporkan kepada Camat.

B A B VI

MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 19

Musyawarah anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan anggota dan berfungsi :

- a. memilih pengurus, menentukan dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus, menentukan dan merumuskan program.
Musyawarah ini diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota ;

- b. bilamana tidak tercapai separuh jumlah anggota selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah ditetapkan berdasarkan musyawarah atau mufakat.

Pasal 20

- (1) Rapat Ketua-ketua Rukun Warga diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan di Kelurahan atau Desa, sedangkan rapat yang diselenggarakan Rukun Tetangga atau Rukun Warga adalah :
- rapat pengurus Rukun Warga diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali ;
 - rapat anggota Rukun Warga diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, bersama dengan pertanggung jawaban keuangan pengurus Rukun Warga kepada anggota ;
 - rapat luar biasa Pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga dapat diadakan apabila diminta oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota ;
 - rapat pengurus Rukun Tetangga diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan ;
 - rapat anggota Rukun Tetangga diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) a. rapat di Kelurahan atau Desa dihadiri oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan, Sekretaris Desa atau Sekretaris Kelurahan, Kepala Dusun atau Kepala lingkungan, Ketua atau Wakil Rukun Warga, Sekretaris Rukun Warga dan perangkat Desa atau perangkat Kelurahan ;
- rapat Pengurus Rukun Warga atau Rukun Tetangga dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendaharawan atau seksi-seksi ;
 - rapat anggota Rukun Warga dihadiri oleh pengurus lengkap ditambah Ketua dan Wakil Ketua Rukun Tetangga ;
 - rapat anggota Rukun Tetangga dihadiri oleh semua Kepala Keluarga.

B A B VII K E U A N G A N

Pasal 21

- Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diperoleh dari sumbangan setiap Kepala Keluarga yang tidak mengikat dan usaha usaha lain yang sah berdasarkan musyawarah dengan mendapatkan persetujuan anggota. Pengelolaan Keuangan yang diperoleh supaya diadministrasikan secara tertip dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan melalui Kepala Dusun atau lingkungan setiap tahun (bulan Desember) dan selambat-lambatnya bulan Maret ;
- Sumbangan bulanan setiap Kepala Keluarga sekurang-kurangnya Rp. 100,00 (seratus rupiah).

Pasal 22

Pengelolaan uang sumbangan yang dimaksud pasal 21 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

- untuk Kas Sosial atau Kematian Rukun Warga sebesar 40% ;
- untuk Kas Rukun Tetangga 20% dan untuk pelestarian lingkungan diwilayah Rukun Tetangga 20% ;
- untuk Kas Rukun Warga 20%.

Pasal 23

Laporan kegiatan Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang disampaikan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan melalui Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan disusun sebagai berikut :

- pendahuluan ;
- program kerja di bidang penyelenggaraan Rukun Tetangga atau Rukun Warga ;
- permasalahan-permasalahan yang yang dihadapi dan kebijaksanaan yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ;
- lain-lain dan penutup.

Pasal 24

Kekayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan melalui Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan, untuk keperluan tersebut Rukun Tetangga atau Rukun Warga wajib memiliki ;

- a. buku agenda ;
- b. buku Expedisi dan surat pengantar Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang seragam ;
- c. buku tamu ;
- d. buku Keuangan atau buku Kas ;
- e. buku Kcamatan ;
- f. buku Penduduk ;
- g. buku Inventaris ;
- h. buku Laporan Kejadian

Buku-buku tersebut supaya dikerjakan secara tertib dan teratur.

B A B VIII P E M B I N A A N

Pasal 25

Camat atas nama Kepala Daerah dan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan melaksanakan pembinaan terhadap organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

B A B IX B E N T U K B A G A N O R G A N I S A S I D A N B E N T U K S T E M P E L R T A T A U R W

Pasal 26

- (1) Bentuk Bagan Organisasi Rukun Tetangga atau Rukun Warga sebagaimana terlampir ;
- (2) Bentuk Stempel Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah ;
 - a. stempel Rukun Tetangga dibuat empat persegi ;
 - b. stempel Rukun Warga dibuat bulat telur ;

- d. bentuk stempel Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
- (3) Nomor urut Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :
- a. urutan Nomor Rukun Tetangga berdasarkan urutan Nomor pada Rukun Warga (RW) ;
 - b. urutan nomor Rukun Warga berdasarkan urutan pada Dusun atau lingkungan ;
Contoh : RW VI Dusun Duwa; Pote.

Pasal 27

Pembagian Tugas Pengurus RT dan RW adalah :

1. **Ketua :**
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Rukun Tetangga atau Rukun Warga ;
 - b. melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi ;
 - c. membina masyarakat sebagai tenaga penggerak pembangunan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.
2. **Wakil Ketua :**
 - a. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua ;
 - b. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan ;
3. **Sekretaris :**
 - a. menyelenggarakan administrasi surat menyurat kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan ;
 - b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua ;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, Wakil Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.
4. **Bendahara :**
 - a. menyelenggarakan pencatatan penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang ;
 - b. mengadakan pencatatan iuran atau sumbangan swadaya gotong royong masyarakat ;

Pasal 28

Tugas Seksi-seksi Rukun Tetangga dan Rukun Warga :

1. **Seksi Keamanan :**
 - a. membantu usaha-usaha keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat ;
 - b. menumbuhkan kesadaran masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban serta membantu terciptanya suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman dan tentram ;
 - c. mengatur penjagaan warga masyarakat atau Hansip atau Kelompok ABRI ;
 - d. melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
2. **Seksi Sosial :**
 - a. membantu usaha kesehatan, penduduk dan Keluarga Berencana ;
 - b. mengkoordinir serta membantu warga masyarakat yang mengalami musibah kematian atau kecelakaan ;
 - c. membantu usaha-usaha dalam kegiatan kesejahteraan sosial ;
 - d. penyuluhan tentang kebijaksanaan Pemerintah ;
 - e. melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
3. **Seksi PKK :**
 - a. mengusahakan terlaksananya 10 program pokok PKK untuk mewujudkan keluarga sejahtera melalui kelompok perpuluhan (10 KK sampai dengan 15 KK) ;
 - b. mengkoordinir kegiatan-kegiatan penyuluhan PKK pada Rukun Tetangga atau Rukun Warga ;
 - c. membantu PKK Desa atau Kelurahan ;
 - d. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
4. **Seksi Pemuda atau Olah Raga :**
 - a. membantu usaha-usaha peningkatan kegiatan generasi muda ;
 - b. membantu usaha peningkatan olah raga, kesenian dan Pramuka ;
 - c. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang dibebankan oleh Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga.

5. Seksi Pembangunan atau Lingkungan Hidup :

- a. membantu usaha-usaha di bidang Pembangunan ;
- b. membantu usaha kelestarian dan perbaikan lingkungan hidup ;
- c. membantu kelompok-kelompok kerja LKMD Kelurahan atau Desa ;
- d. membantu membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ;
- e. membantu meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan :
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan.

Pamekasan, 28 September 1989

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Pamekasan

Ketua,
H. M. SOEPRAJITNO

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Pamekasan

ttd.
H. HADIATOELLAH

NIP. 010 014 618

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Mei 1990 Nomor 159/P tahun 1990.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO

NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan tanggal 12 Mei 1990 Nomor 4/C 1990.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PAMEKASAN


Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

ZAINAL ALIM, SH.

NIP. 510 025 247

BENTUK BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUKUN TETANGGA ATAU RUKUN WARGA




BENTUK ATAU UKURAN STEMPEL DAN HURUF RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI DESA DAN KELURAHAN

Keterangan :

Contoh :

I. Stempel Rukun Warga

1. Bentuk bulat telur dengan ukuran 3 cm x 5½ cm.
2. Rukun Warga dan Kodenya
3. Lingkungan atau Dusun
4. Kelurahan atau Desa



2
3
4

II. Stempel Rukun Tetangga .

1. Berbentuk persegi panjang dengan ukuran : 3 cm x 5 cm.
2. RT dengan Nomor Kodenya.
3. RW dengan Nomor Kodenya.
4. Lingkungan atau Dusun.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P A M E K A S A N

NOMOR 11 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah, sehingga dalam upaya untuk memantapkan jalannya pemerintahan desa dan mempertahankan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan serta kekeluargaan, memang sangat tepat dimasing-masing desa atau kelurahan dibentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Oleh karena itulah dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan serta agar dapat memberikan landasan hukum, kiranya pembentukan Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 yang kemudian dipertegas dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 28 Tahun 1986 perlu untuk diatur dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 30 : Cukup jelas.

--- oo00oo ---